



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **TAHUN 2019**



PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

Jl. Syariffudin Yoes No. 39 Sepinggan – Balikpapan

Telp/Fax. (0542) 8520024

Email : balikpapan@dilmil.org

Website : www.dilmil-balikpapan.go.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan salah satu badan peradilan tingkat pertama tipe A yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan Militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdiri dari 2 propinsi yaitu propinsi Kalimantan Timur dan propinsi Kalimantan Utara.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, telah menetapkan visi dan misi organisasi, dimana untuk mendukung visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menjalankan suatu manajemen kinerja yang bertujuan agar tercapai efisiensi, dan efektifitas hasil-hasil kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Agar manajemen kinerja berhasil baik, maka hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti tujuan, sasaran, target, capaian dan indikator kinerja utama penting ditetapkan, yaitu sebagai alat untuk mengukur pencapaian kinerja.

Dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menentukan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2019. Ketiga sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasi 8 (delapan) indikator kinerja.

Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah 100%.

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 1			
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Pidana Kejahatan - Pelanggaran	100% 100%	100% 100%	100% 100%
2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Pidana Kejahatan - Pelanggaran	95% 100%	93,06% 100%	97,95% 100%

3. Persentase perkara In Absentia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan. - Pidana Kejahatan	95%	94,44%	99,41%
4. Persentase penurunan sisa perkara. - Pidana Kejahatan	50%	90,19%	90,19%
5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ; - Banding - Kasasi - PK	90% 90% 100%	89,55% 89,55% 100%	99,5% 99,5% 100%

SASARAN STRATEGIS 2			
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%	100%	100%
2. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%

SASARAN STRATEGIS 3			
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. - Pidana Kejahatan	100%	100%	100%

Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap 8 (delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019 tersebut, 8 (delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan, telah mencapai target bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2019, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. PROFIL PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka secara berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, beralih berada satu atap di bawah Pembinaan Mahkamah Agung RI.

Sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam ayat (2) ditegaskan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa “Peradilan Militer mempunyai berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” dengan demikian menjadi jelas akan kedudukan dan keberadaan Peradilan Militer sebagai badan penegak hukum, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan Pengadilan Militer Type A berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Kalimantan Timur. Wilayah Hukum (jurisdiksi) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan meliputi 2 (dua) Propinsi yang terdiri dari :

1. Propinsi Kalimantan Timur
2. Propinsi Kalimantan Utara

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang memeriksa Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Prajurit yang berpangkat Prajurit Dua (Prada) sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3, tetapi atas keputusan Panglima TNI dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang:

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Terdakwanya termasuk dalam kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sejak bulan Mei tahun 2015 telah menempati kantor baru yang berlokasi di Jalan Syariffudin Yoes No. 39 Sepinggian Balikpapan mempunyai wilayah hukum seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang meliputi kedudukan satuan-satuan Kodam VI/Mulawarman beserta jajarannya, Lanal Balikpapan beserta jajarannya, Lanud Balikpapan beserta jajarannya. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berada di Kota Balikpapan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di daerah khatulistiwa antara 11344' bujur timur dan 11900' bujur barat dan 4241-225 lintang utara, Kalimantan Timur mempunyai luas wilayah kurang lebih 211.440 Km². Sebelah Selatan berbatasan dengan Negara Sabah / Malaysia. Sebelah Timur membentang daerah rendah sepanjang kurang lebih 500 mil menyusuri pantai Laut Sulawesi dan Selat Makassar, yang merupakan perbatasan di sebelah Timur, sedangkan sebelah Barat membentang dinding pegunungan Iban dan pegunungan Muller. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Selat Makassar yang merupakan alur perhubungan transaksi untuk perdagangan Lintas Nasional dan Internasional.

Keadaan Kalimantan Timur terdiri dari dataran rendah, kemudian perbukitan dan diakhiri dengan pegunungan. Disebelah barat terdapat bentangan pegunungan Iban dan Muller yang merupakan batas alam dengan wilayah Serawak / Malaysia Timur. Di sebelah selatan membujur pegunungan Meratus yang merupakan batas alam dengan propinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Timur ditutupi oleh hutan lebat, dan bagian pantai timur terdapat hutan bakau yang cukup luas. Daerah Kalimantan Timur ini dipengaruhi oleh iklim campuran antara iklim tropis basah dan iklim tropis.

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi, baik di bidang umum, perkara, keuangan maupun kepegawaian, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur secara berkesinambungan dengan memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun dengan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai diklat dan pelatihan. Melalui upaya ini diharapkan agar Sumber Daya Manusia (SDM) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pelaksanaan administrasi modern, seperti penerapan teknologi informasi, optimalisasi penyelenggaraan peradilan dalam memberikan pelayanan secara cepat, efisien, sederhana, dan biaya ringan serta memberikan pelayanan kepada pelanggan internalnya, yakni kepada anggota pengadilan itu sendiri dari tingkat tertinggi hingga terendah. Selain itu, dalam penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

B LATAR BELAKANG

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi, karena pelayanan publik menjadi Core Business birokrasi pemerintah. Dengan pelayanan publik yang semakin efisien, responsive, partisipatif dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun Good Governance. Sedang kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintah baik di pusat maupun di daerah adalah kemampuan para penyelenggara pemerintah

untuk adaptif dan responsive terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga diharapkan mampu merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan mutu dan akses pelayanan publik.

Sebagai wujud pertanggungjawaban serta upaya dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyusun suatu Laporan Kinerja Tahun 2019 sebagai diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diperbaharui dengan diterbitkannya Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2019 ini menyajikan informasi tentang profil umum organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, capaian kinerja, pengelolaan anggaran berbasis kinerja serta pelayanan publik.

1. Tugas Pokok.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah merupakan Pengadilan tingkat pertama tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Prajurit yang berpangkat Prajurit Dua (Prada) sampai dengan Prajurit yang berpangkat Kapten.
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah,

c. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang yang berpangkat Kapten ke bawah.

d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1,2,3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya.

b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

2. Fungsi.

Fungsi utama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat diuraikan sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi dilingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

a. Fungsi mengadili (judicial power) yakni :

1) Memeriksa, dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwanya adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia berpangkat Prajurit Dua (Prada) sampai dengan Prajurit berpangkat Kapten (berdasarkan perundangan-undangan menjadi wewenangnya).

2) Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku Hakim, perilaku Panitera dan Pegawai, pelaksanaan administrasi umum, perkara dan keuangan.
- d. Fungsi administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- e. Fungsi lainnya, yakni dapat mengadakan pelayanan penyuluhan hukum dan memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dengan cara keterbukaan dan transparansi informasi peradilan sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI.

Struktur organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagaimana diatur dalam Perma No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan.

1. Susunan Organisasi.

Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan disusun sebagai berikut :

a. Unsur Pimpinan.

- 1) Kepala Pengadilan Militer.
- 2) Wakil Kepala Pengadilan Militer.

b. Unsur Kepaniteraan

Panitera membawahi antara lain:

- 1) Panitera Muda Pidana.
- 2) Panitera Muda Hukum.

Serta membawahi kelompok jabatan fungsional:

- 1) Panitera Pengganti
- 2) Pranata Peradilan.

Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh staf.

c. Unsur Kesekretariatan Pengadilan Militer.

Sekretariat membawahi Sub Bagian antara lain:

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- 2) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- 3) Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Dimana masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.

Termasuk di bawah pimpinan Sekretaris yaitu kelompok jabatan fungsional, terdiri dari:

- 1) Fungsional Arsiparis.
- 2) Fungsional Pustakawan.
- 3) Fungsional Pranata Komputer.
- 4) Fungsional Bendahara.

d. Unsur Pelaksana.

- 1) Majelis Hakim.
- 2) Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.

Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. namun demikian, dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap mendasarkan kepada Peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan


Undang-undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 (dua) status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yaitu Prajurit TNI dan PNS.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagaimana diatur dalam Perma No. 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretarian Peradilan. Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai berikut :

2. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN



D. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu Lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Militer I-07 Balikpapan disusun sebagai berikut :

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan, maka struktur organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdiri dari:

1. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
 - a. Kepala Pengadilan Militer yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Kolonel dengan jenjang Pendidikan umum S-1 Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer, dengan tugas kewajiban sebagai berikut:
 - 1) Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan atas penyelenggaraan fungsi-fungsi Dilmil.
 - 2) Menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil
 - 3) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil.
 - 4) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan para Pokkimmil sehingga dapat menjamin daya guna keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil.
 - 5) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, kasasi, grasi dan Peninjauan Kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil, sehingga yang dimaksud dalam pasal 33 UU No. 14 tahun 1970.
 - b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmilti kepada Dirjen Badilmiltun MA RI.

2. Wakil Kepala Pengadilan.

Wakil Kepala Pengadilan Militer, yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Letnan Kolonel dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer, dengan tugas dan kewajiban, Mewakili Kepala Pengadilan apabila Kepala Pengadilan berhalangan melaksanakan tugas-tugas ke dalam.

3. Panitera.

a. Kepaniteraan dijabat oleh seorang Perwira Menengah dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penanggung jawab terselenggaranya pengurusan administrasi perkara sejak berkas perkara diterima oleh Dilmil. Pada saat ini telah mengacu pada buku II edisi 2007 pedoman teknis administrasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI.
- 2) Penanggung jawab terselenggaranya penyimpanan berkas perkara baik selama perkara-perkara yang bersangkutan masih dalam proses tingkat pertama oleh Dilmil maupun dalam proses kelanjutannya.
- 3) Penanggung jawab terselenggaranya administrasi upaya hukum dan meneruskan permohonan banding, kasasi, grasi dan Peninjauan Kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan persidangan Dilmil.
- 5) Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepaniteraan.
- 6) Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen - dokumen perkara di Dilmil.
- 7) Mengatur pembagian pekerjaan di antara para Panitera.
- 8) Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas petunjuk Kepala Pengadilan Militer.
- 9) Penunjukkan Panitera Pengganti.

b. Panitera membawahi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum-S1 Hukum sebagai Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum,

serta membawahi kelompok jabatan fungsional antara lain, Panitera pengganti dan Pranata Peradilan.

c. Panitera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku Panitera dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang bersangkutan dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Kepala Pengadilan Militer.

4. Kesekretariatan.

a. Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Perwira Pertama/PNS Eselon III a, dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum, sebagai Sekretaris dengan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1) Sekretaris Pengadilan Militer adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer. Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

2) Sekretaris Pengadilan Militer mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dilingkungan Pengadilan Militer. Selain melaksanakan tugas kesekretariatan, Pengadilan Militer menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan urusan keuangan;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- e) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic;
- f) Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan;
- g) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Militer.

3). Kesekretariatan Pengadilan Militer dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Subbagian yang memiliki tugas antara lain:

- a) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran, pengelola teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- b) Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
- c) Subbagian Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

4) Kesekretariatan juga membawahi 4 (empat) fungsional yang terdiri dari:

- a) Fungsional Arsiparis.
- b) Fungsional Pustakawan.
- c) Fungsional Pranata Komputer.
- d) Fungsional Bendahara.

b. Kesekretariatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Pengadilan Militer.

5. Majelis Hakim.

Majelis Hakim bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara pidana maupun pelanggaran yang diberikan kepadanya terhadap Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah.

a. Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-rendahnya berpangkat Mayor dibantu 2 (dua) orang Hakim Anggota yang terdiri dari Hakim Militer masing-masing serendah-rendahnya berpangkat Kapten dan dibantu oleh Panitera, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh Kepala Pengadilan Militer.

c. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim menganut asas peradilan bebas.

- d. Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan.
6. Kelompok Hakim Militer.
- a. Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil), merupakan wadah dari Hakim Militer pada Pengadilan Militer untuk melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Pengadilan Militer maupun dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi tehnis kepada Kepala Pengadilan Militer.
- b. Kelompok Hakim Militer pada Pengadilan Militer terdiri dari para Hakim Militer.
- c. Kelompok Hakim Militer minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- 1) Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota dalam persidangan Dilmil atas petunjuk Kepala Pengadilan Militer.
 - 2) Sebagai Hakim Ketua :
 - a) Mengetahui sidang Dilmil dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diserahkan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Memberikan pertimbangan mengenai permohonan grasi yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpinnya.
- d. Hakim Militer bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan struktur organisasi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, penempatan pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pengadilan Militer yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Kolonel dengan jenjang Pendidikan umum S-1 Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer.
2. Wakil Kepala Pengadilan Militer, yang dijabat oleh seorang Perwira Menengah berpangkat Letnan Kolonel dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum, yang merangkap sebagai Hakim Militer.

3. Panitera, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.
4. Sekretaris, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.
5. Kepala Sub Bagian, minimal dijabat oleh seorang PNS dengan pangkat Penata Tingkat I Golongan III/c dengan jenjang pendidikan SMA.
6. Panitera Muda, minimal dijabat oleh seorang Perwira Pertama dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.
7. Panitera Pengganti, minimal dijabat oleh seorang Bintara Tinggi dengan jenjang pendidikan SMA.
8. Hakim Militer, minimal diduduki oleh seorang Perwira Pertama berpangkat Kapten dengan jenjang pendidikan umum S-1 Hukum.

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih dihadapkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja pengadilan. Beberapa aspek yang mempengaruhi diantaranya adalah aspek manajemen peradilan, aspek sumber daya manusia dan aspek pengelolaan anggaran.

1. Aspek Manajemen Peradilan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi di bidang pelayanan hukum. Dalam hal manajemen perkara, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah mendasarkan pelaksanaan penyelesaian perkara dalam suatu prosedur berupa SOP terkait penyelesaian perkara. Kebijakan tersebut dijadikan acuan dalam membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, adalah sebagai berikut :

- a. SOP penyelesaian perkara untuk perkara pidana Militer maupun pidana Umum paling lama 5 (lima) bulan.
- b. SOP penyelesaian perkara untuk perkara pidana Militer khususnya Desersi dimasa damai yang Terdakwanya tidak diketemukan dengan Putusan In Absensia, paling lambat 6 (enam) bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UURI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Untuk pelaksanaan proses persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah berupaya melaksanakan persidangan secara tepat waktu, baik tepat waktu dalam hal membuka sidang sesuai jadwal rencana sidang, maupun tepat waktu dalam menyelesaikan proses persidangan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Dalam tahun 2019, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan masih memiliki perkara sisa dari tahun 2018 sejumlah 10 (sepuluh) perkara, kemudian menerima perkara masuk sebanyak 62 (enam puluh dua) perkara yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) perkara kejahatan dan 21 (dua puluh satu) perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2019 sebesar 72 (tujuh puluh dua) perkara.

Dari seluruh jumlah perkara, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah memutus sejumlah 67 (enam puluh tujuh) perkara yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) perkara kejahatan dan 21 (dua puluh satu) perkara pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2019 sebanyak 5 (lima) perkara. Rincian perkara sisa pada akhir tahun 2019 sebagai berikut : 1 (satu) perkara In absentia (desersi) yang belum memenuhi ketentuan untuk di putus, 2 (dua) perkara Kejahatan terhadap nyawa, 1 (satu) perkara Kejahatan Terhadap Asal Usul dan Perkawinan, serta 1 (satu) perkara Tidak hadir tanpa izin bahwa seluruh sisa perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan persidangan.

Jangka waktu penyelesaian perkara.

Bulan	<3 bulan	4-5 bulan	6-12 bulan	>12 bulan	Jumlah
Januari	6	1	0	0	7
Februari	3	0	0	0	3
Maret	8	2	0	0	10
April	0	0	0	0	0
Mei	6	0	0	0	6
Juni	0	0	0	0	0
Juli	6	1	0	0	7
Agustus	2	1	0	0	3
September	4	0	0	0	4
Oktober	4	2	0	0	6
November	10	3	0	0	13
Desember	4	4	0	0	8
Total	53	14	0	0	67

Dari table di atas dapat terbaca bahwa sebanyak 67 (enam puluh tujuh) perkara dapat diselesaikan kurang dari 5 (lima) bulan, yang berarti 100 % dari seluruh perkara di tahun 2019 dapat diputus tepat waktu.

Adapun keseluruhan proses penegakan hukum yang ditangani oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mulai dari register perkara sampai eksekusi yang merupakan pelaksanaan hasil putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, telah ditampilkan dalam website resmi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dimana dalam website tersebut terhubung pula dengan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang menampilkan data-data dan informasi perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Dalam hal pelayanan publik, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menyediakan saluran untuk pengaduan, yaitu pengaduan secara langsung dengan datang ke Gedung Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan mengisi formulir yang telah disediakan atau pengaduan secara tidak langsung dengan melalui telepon atau email.

2. Aspek Sumber Daya Manusia.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Sumber Daya Manusia merupakan aset organisasi yang sangat penting, karena peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya, sehingga betapapun modern teknologi informasi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik semuanya menjadi tidak bermakna.

a. Data Pegawai berdasarkan status kepegawaian.

Adapun ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdiri dari 11 (sebelas) personel Militer (Prajurit TNI), 5 (lima) PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan 8 (delapan) PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).

Tenaga PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran dan bersifat putus artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Data Pegawai berdasarkan status

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1	Militer	11	
2	PNS	5	
3	PPNPN	8	

Jumlah	24	
---------------	----	--

b. Data Pegawai berdasarkan Pangkat.

Berdasarkan pangkat, personel Militer di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terdiri dari 1 (satu) orang berpangkat Kolonel, 1 (satu) orang berpangkat Letnan Kolonel, 4 (empat) orang berpangkat Mayor, 1 (satu) orang berpangkat Kapten, 1 (satu) orang berpangkat Letnan Dua, dan 2 (dua) orang berpangkat Peltu dan 1 (satu) orang berpangkat Sersan kepala.

Data Pegawai berdasarkan Pangkat Militer

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Kolonel	1	
2	Letnan Kolonel	1	
3	Mayor	4	
4	Kapten	1	
5	Letnan Dua	1	
6	Peltu	2	
7.	Sersan Kepala	1	
	Jumlah	11	

Untuk PNS terdiri dari 2 (dua) orang berpangkat Penata, 2 (dua) orang berpangkat Penata Muda Tk.I, 1 (satu) orang berpangkat Penata Muda untuk PPNPN sendiri tidak diberlakukan sistem kepangkatan. PPNPN Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berjumlah 8 (delapan) orang.

PNS

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Penata Tk.I	-	
2	Penata	2	
3	Penata Muda Tk.I	2	
4	Penata Muda	1	
5	Pengatur Tk.I	-	
	Jumlah	5	

PPNPN

No	Nama	Keterangan
1.	Alfiani Hayaturida Rusnawati, A.Md	Pramubakti
2.	Aloysia Maria Wahyu WD,S.Kom	Pramubakti
3.	Rendy Pratama Putra S.Kom	Keamanan
4.	Retno Andika Dewi Irawan	Pramubakti
5.	Muhammad Subky, S.H.	Pengemudi
6.	Muh. Jauhari	Pengemudi
7.	Arga Aditya Robiansah	Pramubakti
8.	Setiawan Ardy	Keamanan

3. Aspek Pengelolaan Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan didukung dengan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019, yang

dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pada tahun anggaran 2019, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki 2 (dua) DIPA, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun.

Dipa Tahun Anggaran 2019

No	Nomor dan Tanggal	Unit Organisasi	Pagu
1	Nomor : SP DIPA-005.01.2.663246/2019 5-12- 2018	Badan Urusan Administrasi	Rp 3.606.947.000,-
2	Nomor : SP DIPA-005.05.2.663247/2019 5-12- 2018	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	Rp 63.920.000,-

F. ISU STRATEGIS

Jika aspek strategis berpengaruh terhadap nilai-nilai terbentuknya visi dan misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, maka isu strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun maupun jangka waktu 5 (lima) tahun. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menetapkan satu isu strategis, yaitu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu:

- Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang sangat luas.
- Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.

Dengan menetapkan isu strategis ini, kemudian dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tersebut. Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu :

- Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang secara jumlah dirasa belum mencukupi, namun telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
- Dukungan teknologi informasi yang memadai.
- Dukungan Gedung dan sarana prasarana yang baik.
- Dukungan anggaran yang mencukupi.

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga ada beberapa Terdakwa, dan Saksi yang terkendala untuk hadir dalam persidangan.

- Tidak semua pencari keadilan memahami akan teknologi informasi, sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara secara online.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis ini, diharapkan agar akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dapat meningkat. Sedang untuk menangani kendala atau faktor penghambat yang muncul, maka tindakan yang diambil, yaitu: kendala diselesaikan sesuai SOP dan kendala terus dipantau.

Selanjutnya terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Menyelenggarakan persidangan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
2. Menginformasikan data perkara melalui website resmi serta aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dapat diakses oleh masyarakat.
3. Menyediakan sarana untuk pengaduan masyarakat baik secara langsung datang ke Kantor Pengadilan Militer I-07 Balikpapan maupun melalui telepon atau email.
4. Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi menjalani proses persidangan.

G. SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan antara lain :

- A. Latar Belakang
- B. Profil Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
- C. Struktur Organisasi
- D. Pembagian Tugas dan Tanggung jawab
- E. Aspek Strategis Organisasi
- F. Isu Strategis
- G. Sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja yang berisikan antara lain :

- A. Rencana Strategis tahun 2015-2019

- B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) TA 2019
- C. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA 2019
- D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, yang menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yang terdiri dari :

- A. Capaian Kinerja Organisasi.
- B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan penetapan sasaran-sasaran organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja).
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP.

- A. Kesimpulan.
- B. Rekomendasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019.

Renstra Pengadilan Militer I-07 Balikpapan merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan kegiatan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai pedoman/acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Visi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Yang Agung”

2. MISI

Misi adalah cara untuk mencapai visi tersebut atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mencapai visi. Misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas putusan Hakim dan percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

3. MOTTO

Sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam

kerja, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki motto “RADJA” yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

R : Responsif

A : Akuntabel

D : Displin

J : Jujur

A : Adil

4. BUDAYA KERJA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai budaya kerja diantaranya :

1. Malu datang terlambat;
2. Malu pulang lebih awal;
3. Malu tidak disiplin;
4. Malu berkata tidak jujur;
5. Malu sering ijin;
6. Malu meninggalkan kantor lebih awal;
7. Malu berlaku tidak sopan;
8. Malu tidak melaksanakan tugas dengan baik dan tidak bertanggung jawab;
9. Malu berpenampilan tidak rapih;
10. Malu tidak bekerjasama.

5. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut :

a. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya terpenuhi, dengan sasaran, “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” dengan indikator kinerja:

- 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu 5 (lima) bulan.
- 2) Persentase penyelesaian perkara inabsensia yang diselesaikan paling cepat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- 3) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum.

b. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

untuk mencari keadilan, dengan sasaran “Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara” dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada Oditur, Terdakwa dan para pihak tepat waktu.
 - 2) Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
- c. Terwujudnya kemudahan akses peradilan bagi pencari keadilan, dengan sasaran sebagai berikut:
- Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.

6. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja sebagai berikut :
- 1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - 2) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (dalam jangka waktu 5 (lima) bulan;
 - 3) Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan paling cepat 6 (enam) bulan.
 - 4) Persentase penurunan sisa perkara.
 - 5) Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum.
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan indikator sebagai berikut:
- 1) Persentase Salinan putusan yang dikirim kepada Oditur Militer, dan Terdakwa tepat waktu.
 - 2) Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan indikator sebagai berikut :
- 1) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan. Sasaran tersebut belum dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya, secara spesifik dan terukur, karenanya Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan

program utama dan kegiatan pokok yang akan dicapai dalam tahun 2019 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

7. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci. Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya, demikian pula kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Pada tahun 2019, terdapat 3 program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis yang terdiri dari :

- 1) Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu
- 2) Jumlah berkas perkara yang dikirim secara lengkap dan tepat waktu.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung adalah tersedianya dukungan manajemen dan tenaga teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.

Kegiatan pokok Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan adalah Peningkatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, yang meliputi :

- 1) Peningkatan kualitas laporan keuangan yang sesuai SAP.
- 2) Peningkatan ketersediaannya dana operasional / pemeliharaan perkantoran.

c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung, bertujuan untuk mencapai sasaran strategis :

- Peningkatan jumlah pengadaan sarana dan prasarana,

8. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional khususnya pembangunan nasional bidang hukum dan aparaturnya, serta mengacu dan mempedomani arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI, maka untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menetapkan arah kebijakan dan strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.

Peningkatan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel.

Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparaturnya peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- a. Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya.
- d. Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
- e. Sistem pemberian Reward dan Punishmen kepada personel.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian perkara diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penetapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara.

b. Dukungan sarana prasarana dan teknologi informasi.

3. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.

Dalam upaya untuk meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, diperlukan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
2. Meningkatkan sistem mekanisme penanganan pengaduan, hal ini dilaksanakan/diterapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
4. Penambahan volume pelaksanaan sidang diluar Gedung pengadilan.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020.

Dalam penetapan target kinerjanya, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selalu memperhatikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan turunan atau pelaksanaan tahunan dari Rencana Strategis. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan terarah pada Rencana Strategis. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 1) Pidana Kejahatan. 2) Pelanggaran.	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Kejahatan 2) Pelanggaran.	95% 100%
		c. Persentase perkara In Absensia yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan Pidana Kejahatan	95%
		d. Persentase penurunan sisa perkara. Pidana Kejahatan.	50%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1) Banding. 2) Kasasi. 3) PK.	90% 90% 100%

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Pidana Kejahatan.	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2020.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai pemberi amanah kepada Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian ini merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam perjanjian kinerja dilampirkan pula penetapan kinerja dimana di dalamnya terdapat indikator kinerja dan target kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan. Target kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2020 mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan disusun pada awal tahun 2019 yaitu setelah Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menerima DIPA TA. 2019. Berdasarkan Peraturan Menpan RB RI nomor 53 Tahun 2014, tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja Peraturan Menpan Dan RB RI nomor 53 Tahun 2014, tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan saksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2020.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan. 1) Pidana Kejahatan. 2) Pelanggaran.	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1) Pidana Kejahatan 2) Pelanggaran.	95% 100%
		c. Persentase perkara In Absensia yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan Pidana Kejahatan	95%
		d. Persentase penurunan sisa perkara. Pidana Kejahatan.	50%
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : 1) Banding. 2) Kasasi. 3) PK.	90% 90% 100%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Pidana Kejahatan	100%

Adapun untuk mendukung terselenggaranya program utama dan kegiatan pokok demi tercapainya target kinerja, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengalokasikan anggaran yang berasal dari APBN Tahun 2019. Anggaran tersebut terdiri dari 2 DIPA yaitu DIPA yang berasal dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dan DIPA yang berasal dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

Kegiatan	Anggaran
Peningkatan Manajemen Peradilan	Rp. 6.000.000,-
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Badan Urusan Administrasi	Rp. 3.029.075.000,-
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 26.000.000,-
Jumlah	Rp. 3.055.075.000,-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas dan fungsi yang diemban.

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Menpan Dan RB No.09 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mengukur kinerja utama ini terdapat 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

- a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
- b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- c) Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan.
- d) Persentase penurunan sisa perkara.
- e) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk mengukur kinerja utama ini terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

- a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.
- b) Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Untuk mengukur kinerja utama ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN
TAHUN 2019**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 1) Pidana Militer. 2) Pelanggaran	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1) Pidana Militer. 2) Pelanggaran.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase Perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan : - Pidana Militer	$\frac{\text{Jumlah perkara Inabsensia yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Inabsensia yang diregister}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase penurunan sisa perkara. 1) Pidana Militer. 2) Pelanggaran	$\frac{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya} - \text{sisa perkara tahun berjalan}}{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

1	2	3	4	5	6
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. Pidana Militer.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : Pidana Militer.	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{10}{10} \times 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1) Pidana Militer. 2) Pelanggaran.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ $\frac{46}{51} \times 100\% = 90,19\%$ $\frac{21}{21} \times 100\% = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase Perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan : - Pidana Militer	$\frac{\text{Jumlah perkara Inabsensia yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Inabsensia yang diregister}} \times 100\%$ $\frac{17}{18} \times 100\% = 94,44\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		d. Persentase penurunan sisa perkara. Pidana Militer.	$\frac{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya} - \text{sisa perkara tahun berjalan}}{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$ $\frac{10 - 5}{10} \times 100\% = 50\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		<p>e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK 	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$ <p>$\frac{60}{67} \times 100\% = 89,55\%$</p> <p>$\frac{60}{67} \times 100\% = 89,55\%$</p> <p>$\frac{67}{67} \times 100\% = 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ <p>$\frac{67}{67} \times 100\% = 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>$\frac{14}{14} \times 100\% = 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	<p>Persentaser perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.</p> <p>Pidana Militer.</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.}} \times 100\%$ <p>$\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan untuk mengukur seberapa baik pencapaian (kinerja) kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja ini ditujukan untuk mengukur capaian kinerja yang telah diperoleh Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama tahun 2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi indikator kinerja yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Besarnya capaian kinerja menjadi indikator besarnya kinerja. Suatu satuan kerja dinilai memiliki kinerja baik jika nilai realisasi sama atau lebih besar dari pada target yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Kejahatan 2) Pelanggaran	100%	100%	100%
			100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana Kejahatan 2) Pelanggaran	95%	93,06%	97,95%
			100%	100%	100%
		c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan: Pidana Kejahatan.	95%	94,44%	99,41%

		d. Persentase penurunan sisa perkara: Pidana Kejahatan	50%	90,19%	90,19%
1	2	3	4	5	6
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	90%	89,55%	99,5%
			90%	89,55%	99,5%
			100%	100%	100%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	Persentase perkara yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan: Pidana Kejahatan	100%	100%	100%

B. ANALISIS KINERJA.

Capaian kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun 2019 akan dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan, yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Sasaran strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel menggambarkan keterbukaan, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam menyelesaikan perkara.

Sasaran strategis ini memiliki 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

- a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c) Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan
- d) Persentase penurunan sisa perkara
- e) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Capaian kinerja sasaran strategis "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan Dan Akuntabel", sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Kejahatan 2) Pelanggaran				
			100%	100%	100%	
			100%	100%	100%	
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana Kejahatan 2) Pelanggaran				
			95%	93,06%	97,95%	
			100%	100%	100%	
		c. Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan: Pidana Kejahatan.	95%	94,44%	99,41%	
		d. Persentase penurunan sisa perkara: Pidana Kejahatan				
			50%	90,19%	90,19%	
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK				
			90%	89,55%	99,5%	
			90%	89,55%	99,5%	
			100%	100%	100%	

Pada tahun 2019, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki sisa perkara dari tahun 2018 sejumlah 10 perkara, kemudian menerima perkara masuk sejumlah 62 perkara, yang terdiri dari 41 perkara kejahatan dan 21 perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2019 adalah 72 perkara. Dari seluruh jumlah perkara tersebut Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah menyelesaikan sejumlah 67 perkara yang terdiri dari 46 perkara kejahatan dan 21 perkara pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2019 sejumlah 5 perkara.

Data penyelesaian perkara tahun 2019

Data Perkara TA. 2019	Jumlah
Pidana Kejahatan	
Sisa perkara TA. 2018	10
Perkara masuk TA.2019	41
Jumlah perkara diregister/Tersedia (sisa + masuk)	51
Perkara yang diselesaikan TA.2019	46
Sisa akhir TA. 2019	5
Pelanggaran	
Sisa perkara TA. 2018	0
Perkara masuk TA.2019	21
Jumlah perkara diregister/Tersedia (sisa + masuk)	21
Perkara yang diselesaikan TA.2019	21
Sisa akhir TA 2019	0

Data Perkara Kejahatan Tahun 2019.

Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
Januari	10	1	3	8
Februari	8	3	3	8
Maret	8	5	10	3
April	3	4	0	7
Mei	7	3	5	5
Juni	5	4	0	9
Juli	9	4	3	10
Agustus	10	4	3	11
September	11	9	1	19
Oktober	19	1	5	15
November	15	3	7	11
Desember	11	0	6	5
Jumlah		41	46	
Terdiri dari Pidana Kejahatan	10	41	46	5

Data Perkara Pelanggaran Tahun 2019.

Bulan	Sisa Awal	Masuk	Putus	Sisa Akhir
Januari	0	4	4	0
Februari	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0
April	0	0	0	0
Mei	0	1	1	0
Juni	0	0	0	0
Juli	0	4	4	0
Agustus	0	0	0	0
September	0	3	3	0
Oktober	0	1	1	0
November	0	6	6	0
Desember	0	2	2	0
Jumlah		21	21	

1. Indikator Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan.

Ukuran realisasi indikator kinerja “persentase sisa perkara yang diselesaikan” adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dibagi dengan sisa perkara yang harus diselesaikan dikalikan seratus persen, sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase

sisa perkara yang telah diselesaikan (realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Sisa perkara tahun 2018 berjumlah 10 perkara yang terdiri dari 10 perkara pidana kejahatan. Pada tahun 2019 sisa perkara kejahatan tersebut seluruhnya dapat diselesaikan, sehingga realisasi persentase sisa perkara dapat mencapai target 100%, dengan rincian sebagai berikut :

Data sisa perkara yang diselesaikan

No	Klasifikasi Perkara	Jumlah	
		SISA PERKARA TAHUN 2018	PUTUS TAHUN 2019
PIDANA KEJAHATAN			
1	Kejahatan terhadap kesusilaan	2	2
2	Pencurian	2	2
3	Narkotika	2	2
4	Penipuan	1	1
5.	Desersi	2	2
6.	Penganiayaan	1	1
Jumlah		10	10

Perbandingan capaian indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
			2019	2019	2018	2017
Persentase sisa perkara yang diselesaikan:						
- Pidana Kejahatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
- Pelanggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Ukuran realisasi indikator kinerja “persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dibagi dengan jumlah perkara yang ada (sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk pada tahun berjalan) dikalikan seratus persen. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu (realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama Dan

Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Sehingga semakin banyak perkara yang diputus maksimal dalam waktu 5 (lima) bulan maka semakin baik kinerja penanganan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Data perkara yang diselesaikan tepat waktu

Jenis Perkara	Sisa perkara tahun 2018	Perkara Masuk	Perkara Putus	Lama Proses Penyelesaian Perkara <5 bulan	Sisa perkara tahun 2019
Pidana Kejahatan	10	41	46	46	5
Pelanggaran	0	21	21	21	0
Jumlah	10	62	67	67	5

Pada tahun 2019, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memiliki sisa perkara dari tahun 2018 sebanyak 10 perkara, terdiri dari 10 perkara kejahatan kemudian menerima perkara masuk sebanyak 62 perkara yang terdiri dari 41 perkara kejahatan dan 21 perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2019 adalah sebanyak 72 perkara. Dari seluruh jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah memutus sebanyak 67 perkara yang terdiri dari 46 perkara kejahatan dan 21 perkara pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2019 sebanyak 5 perkara.

Dari 67 perkara tersebut yang diputus tepat waktu dalam jangka waktu 5 bulan sebanyak 67 perkara, terdiri dari 46 perkara pidana kejahatan, dan 21 perkara pelanggaran.

Perbandingan capaian indikator kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
1	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : 1) Pidana Kejahatan 2) Pelanggaran.	95% 100%	93,06% 100%	97,95% 100%	98,62% 100%	90,72% 100%	99,57% 100%

Berdasarkan perbandingan capaian indikator kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk pidana militer, pidana umum dan pelanggaran telah mencapai target yang ditetapkan.

Indikator kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat dicapai karena :

1. Sebanding antara Majelis Hakim yang tersedia dengan jumlah perkara yang ada yakni 72 perkara yang tersedia/diregister dan dapat diselesaikan 67 perkara oleh 2 Majelis Hakim.
 2. Pelaksanaan sidang tepat waktu sesuai dengan jadwal sidang yang sudah ditetapkan.
 3. Efektifitas pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer.
3. Persentase Perkara Inabsensia Yang Diselesaikan Dalam Waktu 6 (enam) bulan.

Ukuran realisasi persentase perkara In Absensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan adalah perbandingan jumlah perkara In Absensia yang diselesaikan dibagi dengan jumlah perkara In Absensia yang diregister dikalikan seratus persen. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara In Absensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan (realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara Inabsensia sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara inabsensia berdasarkan Surat Edaran Kadilmiltama Nomor SE/03/II/2016 yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara inabsensia diselesaikan minimal dalam jangka waktu 6 bulan. Hal ini sesuai pertimbangan bahwa dalam pasal 143 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa dalam perkara inabsensia dapat diperiksa dan diputus dalam jangka waktu 6 bulan berturut-turut setelah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 kali secara sah.

Data perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu (6) enam bulan

Jenis Perkara	Sisa perkara tahun 2018	Perkara Masuk	Perkara Putus	Lama proses <6 bulan	Sisa Akhir tahun 2019
Pidana Kejahatan Inabsensia	2	16	17	17	1

Pada tahun 2018 perkara inabsensia yang tersedia sebanyak 18 perkara, dan diputus sebanyak 17 perkara. 17 perkara inabsensia ini diputus segera setelah terpenuhi jangka waktu 6 (enam) bulan dan telah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 3 (tiga) kali. Adapun sisa perkara inabsensia sebanyak 1 perkara, dimana 1 perkara ini belum memenuhi ketentuan jangka waktu penanganan perkara inabsensia

berdasarkan Surat Edaran Kadilmiltama Nomor SE/03/II/2016 yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara inabsensia diselesaikan minimal dalam jangka waktu 6 bulan. Dimana perkara-perkara tersebut baru diregister pada bulan September.

Perbandingan capaian indikator persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
1.	Persentase perkara In absensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan. - Pidana Kejahatan.	95%	94,44%	99,41%	95,55%	67,30%	58,85%

Pada tabel di atas, capaian dalam penyelesaian perkara inabsensia mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 95,55% menjadi 99,41 % ditahun 2019. Belum tercapainya target indikator kinerja persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 bulan disebabkan karena banyaknya perkara inabsensia yang masuk pada akhir semester II sehingga belum memenuhi ketentuan untuk diputus.

4 “Persentase Penurunan Sisa Perkara”

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa perkara tahun berjalan dibagi dengan sisa perkara tahun sebelumnya dikalikan seratus persen. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan.

Tahun	Sisa tahun lalu	Masuk	Jumlah	Putus	Sisa akhir	Persentase
2016	16	82	98	81	17	82,65%
2017	17	92	109	89	20	81,65%
2018	20	69	89	79	10	88,76%
2019	10	41	51	46	5	90,19%

Rincian sisa perkara tahun 2019

Jenis perkara	Sisa perkara tahun 2018	Sisa perkara tahun 2019
Pidana Kejahatan	10	5
Pelanggaran	-	-

Sisa perkara dari tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami penurunan dari 17 perkara turun menjadi 5 perkara. Indikator penurunan sisa perkara ini dipengaruhi oleh kinerja penyelesaian perkara, namun perkara sisa pada akhir tahun dipengaruhi juga oleh adanya pelimpahan perkara dari Oditur Militer pada akhir tahun dimana perkara yang baru dilimpahkan tersebut belum dapat diselesaikan sehingga menjadi perkara sisa tahun berikutnya.

Perbandingan indikator persentase penurunan sisa perkara.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
				2019	2019	2018	2017
1.	Persentase penurunan sisa perkara.						
	Pidana Kejahatan	50%	90,19%	90,19%	88,76%	81,65 %	82,65 %

5. “Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, di bagi dengan jumlah perkara yang sudah putus dikalikan seratus persen. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Perkara di putus tahun 2019 adalah sebanyak 67 perkara. Yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 60 perkara.

Sehingga realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding mencapai 89,55%, dengan kata lain 10,45% pihak berperkara (Terdakwa/Oditur Militer) mengajukan upaya hukum banding, artinya putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan belum seluruhnya dapat diterima oleh pihak yang berperkara.

“Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi”

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, adalah adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, di bagi dengan jumlah perkara yang sudah putus dikalikan seratus persen. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Perkara di putus tahun 2019 adalah sebanyak 67 perkara. Yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 60 perkara.

Sehingga realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mencapai 89,55%, Realisasi perbandingan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 10,45%.

“Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK”

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK, adalah adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK, di bagi dengan jumlah perkara yang sudah putus dikalikan seratus persen. Sedangkan capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Perkara di putus tahun 2019 tidak ada yang mengajukan upaya hukum PK, sehingga realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah 100%.

Dari uraian diatas terlihat bahwa indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK telah mencapai target yang ditentukan.

Perbandingan capaian indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		Capaian		2016
		2019	2019	2018	2017		
1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :						
	1) Banding.	90%	89,55%	99,5%	91,41%	84,3%	36,98%
	2) Kasasi.	90%	89,55%	99,5%	95,63%	79,8 %	38,12%
	3) PK	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari table perbandingan capaian indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 namun upaya hukum PK tetap pada target 100%.

2. Sasaran Strategis : “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”

Sasaran strategis Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- a) Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.
- b) Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan capaian kinerja pada table di atas selanjutnya dilakukan analisis capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja :

1. “Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Oditur Militer Dan Terdakwa Tepat Waktu”.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang diterima tepat waktu dibagi dengan jumlah putusan dikalikan seratus persen.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah penyampaian salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dalam point 2 disebutkan bahwa untuk perkara pidana, Pengadilan wajib menyampaikan Salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka Pengadilan Militer I-07 Balikpapan mengirimkan Salinan putusan dan Salinan Putusan Pelanggaran Lalu Lintas kepada Oditur Militer dan Terdakwa.

Data Salinan putusan yang dikirm tahun 2019

Bulan	Salinan putusan yang dikirim	
	Oditur	Terdakwa
Januari	3	3
Februari	3	3
Maret	10	10
April	0	0
Mei	5	5
Juni	0	0
Juli	3	3
Agustus	3	3
September	1	1
Oktober	5	5
November	7	7
Desember	6	6
Jumlah	46	46

Data Salinan Putusan Pelanggaran Lalu Lintas yang dikirm tahun 2019

Bulan	Salinan putusan yang dikirim	
	Oditur	Terdakwa
Januari	4	4
Februari	0	0
Maret	0	0
April	0	0
Mei	1	1
Juni	0	0
Juli	4	4
Agustus	0	0
September	3	3
Oktober	1	1
November	6	6
Desember	2	2
Jumlah	21	21

Pada tahun 2019 perkara putus berjumlah 67 perkara dan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah mengirimkan salinan putusan dan Salinan Putusan Pelanggaran Lalu Lintas kepada Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu sesuai dengan data pada tabel diatas.

Adapun jumlah salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu adalah sebesar 100%, dengan demikian indikator kinerja “persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu” telah mencapai target yang ditetapkan.

Perbandingan capaian indikator kinerja salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
		2019	2019	2018	2017	2016	
1.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Manfaat dari pengiriman Salinan putusan ini adalah :

- a. Agar Terdakwa atau kesatuan Terdakkwa mengetahui tentang putusan yang dijatuhkan oleh Hakim beserta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari penjatuhan putusan.
 - b. Agar Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memiliki dokumen putusan apabila mempertimbangkan untuk mengajukan upaya hukum.
2. “ Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu ”

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK dikalikan seratus persen. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun TA. 2019 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menerima 14 pengajuan berkas upaya hukum yang terdiri dari 7 berkas upaya hukum banding dan 7 berkas perkara upaya hukum kasasi. Dari seluruh berkas pengajuan upaya hukum ini, 7 berkas perkara banding telah lengkap dan telah dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi I Medan, 7 berkas perkara kasasi telah lengkap dan telah dikirim ke Mahkamah Agung RI.

Dengan demikian pada tahun 2019 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah merealisasikan indikator persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sebesar 100%. Capaian tersebut dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Perbandingan capaian indikator kinerja berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
1.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.	2019		2019	2018	2017	2016
		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari perbandingan di atas terlihat bahwa kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan atas indikator kinerja capaian indikator kinerja berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, dari tahun 2016 s/d tahun 2019 dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Sasaran Strategis : “ Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan”

Sasaran strategis Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ditetapkan untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Sasaran strategis ini memiliki satu indikator kinerja yaitu persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan. Indikator kinerja ini bertujuan untuk menilai efektifitas penyelesaian perkara melalui sidang keliling.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Pidana Kejahatan	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dibagi dengan perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung pengadilan dikalikan seratus persen. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara yang telah diselesaikan di luar gedung pengadilan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Pelaksanaan sidang keliling merupakan salah satu kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Lokasi kesatuan Terdakwa atau tempat tinggal para saksi dinilai terlalu jauh sehingga menyulitkan Terdakwa dan para saksi untuk hadir dalam persidangan.

Jenis perkara	Jumlah perkara yang direncanakan	Jumlah perkara yang diputus	Sisa perkara
Pidana Kejahatan	9	9	0
Pelanggaran	-	-	-
Jumlah			

Pada tahun 2019 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, merencanakan sidang keliling untuk penyelesaian 9 (sembilan) perkara yang terdiri dari 9 (sembilan) perkara pidana kejahatan. Dari hasil sidang keliling tersebut dapat memutus 9 (sembilan) perkara pidana kejahatan, dari semua perkara tersebut dapat di putus.

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
1.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan. Pidana kejahatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada table di atas terlihat bahwa target perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebesar 100%, Realisasi pidana kejahatan sebesar 100%, sudah teralisasi semuanya, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100%.

C. REALISASI ANGGARAN.

Jumlah anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada TA 2019 sebesar Rp.3.118.995.000,- (tiga milyar seratus delapan belas juta Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang tertuang di dalam dua Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu :

1. DIPA-005.01.2.663246/2019 tanggal 05 Desember 2018
2. DIPA-005.05.2.663247/2019 tanggal 05 Desember 2018

Pada awal tahun anggaran 2019, jumlah anggaran dalam DIPA-005.01.2.663246/2019 tanggal 05 Desember 2018 seluruhnya adalah sebesar

Rp. 3.055.075.000,- (tiga milyar lima puluh lima juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dan pada awal tahun anggaran 2019, jumlah anggaran dalam DIPA-005.05.2.663247/2019 tanggal 05 Desember 2018 seluruhnya adalah sebesar Rp. 63.920.000,- (Enam puluh tiga Juta Sembilan ratus Dua Puluh Ribu rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tahun anggaran 2019, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun adalah sebagai berikut :

1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	Belanja Pegawai	2.592.320.000,-	1.877.248.000,-	1.856.657.167,-	98.90
2	Belanja Barang	1.008.627.000,-	1.145.827.000,-	1.144.390.700,-	99.87
3	Belanja Modal	0,-	26.000.000,-	25.040.000,-	96.31
JUMLAH		3.606.947.000,-	3.055.075.000,-	3.032.087.867,-	99.25

Untuk diketahui bersama bahwa DIPA (01) BUA MA RI selama Tahun Anggaran 2019 mengalami revisi tingkat kewenangan esalon-1 dengan (DJA) sebanyak dua kali dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Revisi ke-1 pada tanggal 29 Mei 2019 yang dilaksanakan oleh esalon-1 untuk menambah pagu anggaran pada belanja barang keperluan Perkantoran, menambah pagu langganan internet dan Menambah akun belanja modal untuk pengadaan Laptop SIPP Hakim 2 (dua) Unit. Revisi ini dilakukan bukan berdasarkan usulan dari satuan kerja, dengan kata lain revisi BA BUN oleh Mahkamah Agung dilakukan di Direktorat Jenderal Anggaran.
- b. Revisi ke -2 pada tanggal 25 Juli 2019 yang dilaksanakan oleh esalon-1 juga untuk menambah pagu anggaran pada belanja barang

langganan listrik. Revisi ini dilakukan bukan berdasarkan usulan dari satuan kerja, dengan kata lain revisi BA BUN oleh Mahkamah Agung dilakukan di Direktorat Jenderal Anggaran.

c. Revisi Ke-3 pada tanggal 19 Agustus 2019 yang dilaksanakan oleh eselon 1 untuk menambah akun belanja sewa yaitu untuk peruntukan sewa rumah dinas Hakim, Revisi ini dilakukan bukan berdasarkan usulan dari satuan kerja, dengan kata lain revisi BA BUN oleh Mahkamah Agung dilakukan di Direktorat Jenderal Anggaran.

d. Revisi Ke-4 pada tanggal 05 Nopember 2019 yang dilaksanakan oleh eselon 1 untuk merevisi akun pada belanja pegawai yang berlebih dan menambahkan pada akun belanja pegawai satker yang kurang, Revisi ini dilakukan bukan berdasarkan usulan dari satuan kerja, dengan kata lain revisi BA BUN oleh Mahkamah Agung dilakukan di Direktorat Jenderal Anggaran.

e. Revisi Ke-5 pada tanggal 30 Nopember 2019 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja untuk merevisi pejabat perbendaharaan yang mengalami perubahan yaitu pada pejabat KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Revisi ini dilakukan berdasarkan usulan dari satuan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Wilayah Kalimantan Timur.

f. Revisi Ke-6 pada tanggal 31 Desember 2019 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja untuk merevisi akun pada belanja yang mengalami pagu minus, dalam penyajian laporan keuangan tahunan tidak boleh adanya pagu minus, Revisi ini dilakukan berdasarkan usulan dari satuan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Wilayah Kalimantan Timur.

1). Belanja Pegawai

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah.

Belanja Pegawai dipergunakan untuk :

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan TNI/POLRI termasuk Uang Makan dan Tunjangan Lauk Pauk yang melekat pada pembayaran Gaji;
- b) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara;
- c) Belanja Gaji dan Tunjangan Dokter/Bidan Pegawai Tidak Tetap;
- d) Belanja Honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan Fungsi unit organisasi yang bersangkutan;
- e) Belanja Lembur dalam rangka pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur;
- f) Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan;
- g) Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun database pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja Pegawai Satuan Kerja (Satker) karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan termasuk dalam rangka pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi dan/atau pembayaran uang kompensasi atas PNS yang diberhentikan sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h) Belanja Kontribusi Sosial termasuk Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS dan Pejabat Negara, Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri, Belanja Tunjangan Hari Tua Belanja Asuransi Kesehatan PNS, Pejabat Negara, TNI/Kemhan, Polri, dan Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai/Pejabat Negara/TNI/POLRI /Pensiunan/Veteran;

- i) Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu; dan
- j) Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam kategori belanja barang.

Pada Satker Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Belanja Pegawai diperuntukan sebagai berikut :

- a) Belanja Gaji Pokok PNS;
- b) Belanja Pembulatan Gaji PNS;
- c) Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS;
- d) Belanja Tunjangan Anak PNS;
- e) Belanja Tunjangan Struktural PNS;
- f) Belanja Tunjangan PPh PNS;
- g) Belanja Tunjangan Beras PNS;
- h) Belanja Uang Makan PNS;
- i) Belanja Tunjangan Umum PNS;
- j) Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim; dan
- k) Belanja Tunjangan Fungsional TNI/POLRI.

Sedangkan untuk Belanja Gaji TNI/POLRI dan Tunjangan Lauk Pauk bagi personel TNI dibayarkan oleh Mabes TNI.

1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai yang tertuang dalam DIPA (01) BUA MA RI tahun anggaran 2019 pada satuan kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebesar Rp. 2.592.320.000,- (Dua Miliar Lima ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga ratus Dua Puluh ribu rupiah) namun setelah mengalami revisi anggaran tingkat esalon I sebanyak satu kali dalam hal ini revisi pagu minus, sehingga pagu anggaran belanja pegawai berubah menjadi Rp. 1.877.248.000,- (Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat puluh Delapan ribu rupiah).

2. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2019 yang telah direvisi, realisasi belanja pegawai pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1.856.656.482,- (Satu Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat ratus Delapan Puluh dua Rupiah), sedangkan pada TA 2018 realisasi belanja pegawainya sebesar Rp. 1.777.754.061,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Lima ratus Puluh Empat Ribu Enam Puluh Satu Rupiah). Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 20.591.518 (Dua Puluh Juta Lima ratus Sembilan Puluh Satu ribu Lima ratus Delapan belas ribu rupiah) atau (98.90%) dibandingkan realisasi belanja pegawai pada TA 2018. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan besaran pagu anggaran belanja pegawai antara TA 2018 dengan TA 2019 sehingga jumlah maksimal pagu yang dapat diserap berbeda. Namun jika dilihat dari persentase realisasi anggaran belanja pegawai terhadap pagu anggaran belanja pegawai, maka realisasi anggaran belanja pegawai pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan per 31 Desember TA 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja per 31 Desember 2018. Realisasi anggaran belanja pegawai Per 31 Desember 2019 sebesar 98.90% dari pagu anggaran, sedangkan realisasi anggaran belanja pegawai per 31 Desember 2018 adalah sebesar 99.99% dari pagu anggaran. Dengan demikian terjadi peningkatan persentase realisasi anggaran belanja sebesar 1.09%. Peningkatan persentase realisasi belanja pegawai ini disebabkan oleh :

- a. Bertambahnya jumlah personel hakim dan panitera pada tahun 2019 sehingga menambah realisasi belanja pegawai;
- b. Adanya perubahan struktur organisasi sesuai dengan Perma No. 7 tahun 2015 sehingga

menyebabkan bertambahnya jumlah pejabat struktural pada tahun 2019 yang berdampak pada bertambahnya pembayaran belanja gaji khususnya belanja tunjangan struktural bagi PNS.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Realisasi Belanja Pegawai TA 2019
(dalam satuan rupiah)

1

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Gaji Pokok PNS	566.560.000	279.970.000	276.943.680	98.92
Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.000	11.000	2.737	24.88
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	13.748.000	15.664.000	15.663.260	100
Belanja Tunj. Anak PNS	2.642.000	3.989.000	3.988.624	99.99
Belanja Tunj. Struktural PNS	21.060.000	22.680.000	22.140.000	97.62
Belanja Tunj. PPh PNS	213.504.000	169.191.000	157.982.761	93.38
Belanja Tunj. Beras PNS	18.605.000	11.008.000	10.935.420	99.34
Belanja Uang Makan PNS	110.880.000	54.390.000	48.692.000	89.46
Belanja Tunjangan Umum PNS	4.810.000	6.845.000	6.845.000	100
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	1.500.200.000	1.233.850.000	1.233.850.000	100
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	105.300.000	79.650.000	79.650.000	100
Jumlah	2.592.320.000	1.877.248.000	1.856.657.167	98.90

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	276.943.680	246.265.000	30.678.680	12.45
Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.737	4.132	(1.395)	(33.76)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	15.663.260	14.708.400	954.860	6.49
Belanja Tunj. Anak PNS	3.988.624	2.838.972	1.149.652	40.49

Belanja Tunj. Struktural PNS	22.140.000	22.680.000	(540.000)	(2.38)
Belanja Tunj. PPh PNS	157.982.761	37.694.739	120.288.022	319.11
Belanja Tunj. Beras PNS	10.935.420	9.559.440	1.375.980	14.39
Belanja Uang Makan PNS	48.692.000	43.031.000	5.661.000	13.15
Belanja Tunjangan Umum PNS	6.845.000	5.180.000	1.665.000	32.14
Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	1.233.850.000	1.325.057.378	(91.207.378)	(6.88)
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	79.650.000	74.250.000	5.400.000	7.27
Jumlah	1.856.693.482	1.781.269.061	75.424.421	4.23

• Pelaksanaan Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran setelah revisi dengan anggaran yang terealisasi, tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 20.591.518,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima ratus Delapan Belas Rupiah) dari total pagu yang tersedia. (Sisa anggaran tersebut dapat dilihat pada table diatas).

2). Belanja Barang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang yang tidak memenuhi kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar *Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) BUA MA RI tahun anggaran 2019 pada satker Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sebesar Rp. 1.008.627.000,- (Satu Miliar Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

2. Pelaksanaan Anggaran

Realisasi belanja barang pada satker Pengadilan Militer I-07 Balikpapan per 31 Desember TA 2019 adalah sebesar Rp. 1.150.390.700,- (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah), sedangkan pada TA 2018 adalah sebesar Rp. 993.913.154,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah). Jumlah realisasi belanja barang pada TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 156.477.546,- atau (35.01%) dibandingkan realisasi Belanja Barang TA 2018. Secara persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran TA 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan TA 2018, pada TA 2019 persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran adalah sebesar 99.88%, sedangkan TA 2018 adalah sebesar 99.92%. Hal ini disebabkan karena adanya estimasi skala prioritas terhadap belanja pemeliharaan peralatan dan mesin serta pemeliharaan gedung dan bangunan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi. Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2019
(dalam satuan rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Barang operasional lainnya	39.072.000	43.029.000	43.028.141	100
Belanja Langganan Listrik	159.600.000	212.300.000	212.299.776	100
Belanja Barang Persediaan Barang Kosumsi	45.695.000	42.295.000	42.290.850	99.99
Belanja Barang Keperluan Perkantoran	313.800.000	381.350.000	381.345.173	100
Belanja Sewa	0	32.000.000	32.000.000	100
Belanja Pengiriman Surat Dinas	14.400.000	14.400.000	14.300.000	99.31
Belanja Barang Honor Operasional Satuan Kerja	51.360.000	51.360.000	50.160.000	97.66
Belanja Langganan	36.000.000	27.000.000	26.991.760	99.97

Telpon				
Belanja langganan Air	30.000.000	28.000.000	27.985.000	99.95
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	153.700.000	149.093.000	149.025.000	99.95
Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	81.000.000	81.000.000	80.965.000	99.96
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100
Belanja Perjalanan Dinas	84.000.000	84.000.000	84.000.000	00
Jumlah	1.008.627.000	1.145.827.000	1.144.390.700	99.87

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan/Pe nurunan	%
Belanja Barang Operasional lainnya	43.028.141	20.100.000	22.928.141	114.07
Belanja Keperluan Perkantoran	381.345.173	306.156.350	83.683.673	27.33
Belanja Langganan Listrik	212.299.776	155.830.664	55.853.442	35.84
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	45.232.500	63.688.100	(18.455.550)	(28.97)
Belanja Pengiriman Surat Dinas	14.300.000	8.000.000	6.300.000	78.75
Belanja Barang Honor Operasional Satuan Kerja	50.160.000	51.360.000	(1.200.000)	(2.33)
Belanja Langganan Telepon	26.991.760	17.894.254	8.905.297	49.76
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	149.025.000	161.897.800	(12.872.800)	(7.95)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	80.965.000	90.865.225	(9.900.225)	(10.89)
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	6.000.000	6.000.000	0	0
Belanja Perjalanan Dinas	84.000.000	83.999.629	371	0
Belanja Sewa	32.000.000	0	32.000.000	0
Jumlah	1.160.918.378	994.949.259	165.969.119	35.40

10.

3. Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 1.436.300,- (Satu Juta Empat ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau sebesar 99.87 % dari total pagu yang tersedia.

3). Belanja Modal

Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan fisik yang mendukung tupoksi. Realisasi belanja modal pada satker Pengadilan Militer I-07 Balikpapan per 31 Desember TA 2019 adalah sebesar Rp. 25.040.000,- (Dua Puluh Lima Juta Empat Puluh ribu Rupiah) atau sebesar 96.31%. Realisasi belanja modal tahun anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar 45.69% jika dibandingkan dengan realisasi belanja modal Tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2018, Pengadilan Militer I-07 Balikpapannya mendapatkan alokasi anggaran belanja modal dari Mahkamah Agung RI sebesar Rp 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Tabel Realisasi Belanja Modal TA 2019
(dalam satuan rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	26.000.000	25.040.000	96.31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Jumlah	0	26.000.000	25.040.000	96.31

Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Kenaikan/Penurunan	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.040.000	37.500.000	12.460.000	45.69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Jumlah	25.040.000	37.500.000	12.460.000	45.69

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI

Pagu anggaran dan realisasi anggaran belanja untuk DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI adalah sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	
1.	Belanja Barang	63.920.000,-	63.856.350,-	99.90
JUMLAH		63.920.000,-	63.856.350,-	99.90

Pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang yang ditujukan untuk menunjang kegiatan administrasi perkara di tingkat pertama dan banding di lingkungan peradilan militer yang tepat waktu dan kegiatan penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan grasi yang lengkap dan tepat waktu. DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI selama tahun anggaran 2019 telah mengalami revisi POK sehingga pagu tersebut sebesar Rp 63.920.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu anggaran belanja barang dalam DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI pada tahun anggaran 2019 satuan kerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah sebesar Rp 63.920.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Dua Puluh ribu rupiah).

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sidang keliling, ATK perkara dan pengiriman berkas perkara upaya hukum dalam tahun anggaran 2019.

2. Pelaksanaan Anggaran

Realisasi belanja barang pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI per 31 Desember TA 2019 adalah sebesar Rp. 63.856.350,- (Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh) atau sebesar 99.90% sedangkan realisasi belanja barang pada TA 2018 adalah sebesar Rp. 63.852.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua ribu Rupiah) atau sebesar 99.89%. Nilai realisasi belanja barang DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI TA 2019 mengalami kenaikan nilai sebesar Rp 4.350,- atau sebesar 0.24 % dibandingkan realisasi belanja barang TA 2018. Secara persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran TA 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan TA 2018. Pada TA 2019 persentase realisasi anggaran belanja barang terhadap pagu anggaran

adalah sebesar 99.90% sedangkan pada TA 2018 sebesar 99.89%, dengan demikian terjadi kenaikan persentase realisasi anggaran belanja sebesar 0.10%. Kenaikan presentase realisasi anggaran belanja secara keseluruhan dari total pagu anggaran yang ada disebabkan karena tidak terserapnya honor saksi ahli selama tahun 2019 yang lalu.

Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2019
(dalam satuan rupiah)

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi	%
Belanja Biaya Pemanggilan Saksi Ahli	0	0	0	0
Belanja Barang ATK Perkara	13.170.000	15.277.000	15.266.350	99.93
Belanja Barang Pengiriman Berkas Perkara	2.150.000	43.000	0	0
Belanja Perjalanan Dinas Sidang	48.600.000	0	48.590.000	99.96
Jumlah	63.920.000	63.920.000	63.856.350	99.90

Tabel Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
Belanja Biaya Pemanggilan Saksi Ahli	0	0	0	0
Belanja Barang ATK Perkara	15.266.350	15.279.000	12.650	0.20
Belanja Barang Pengiriman Berkas Perkara	43.000	40.000	3.000	0.03
Belanja Perjalanan Dinas Sidang	48.590.000	48.573.000	17.000	0.03
Jumlah	63.856.350	63.852.000	69.000	0.10

3. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI pada TA 2019 yakni sebesar Rp. 63.920.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Sembilan ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.856.350,- (Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga ratus Lima Puluh Rupiah), maka ditemukan sisa anggaran belanja yang tidak terserap sebesar Rp. 63.650,- (Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh) atau sebesar 0.10%.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer I-07 Balikpapan secara umum dapat memenuhi target yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan tahun 2020.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2019 diuraikan sebagai berikut:

1. Keberhasilan.

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak terlepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya system kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada tahun 2019 adalah :

- a. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah memperoleh Sertifikat ISO 9001:2015 sebagai pengukuhan bahwa pelayanan publik telah memenuhi standar mutu secara internasional dan telah mendapatkan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu .
- b. Dalam tahun 2019 Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam penyelesaian perkara telah menunjukkan kinerja baik dengan rasio produktifitas memutus 93,06% dan sisa perkara sebesar 0,5%.
- c. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi.

2. Kendala atau Hambatan.

- a. Dalam pelaksanaan Laporan akuntabilitas tahun 2019 ini, kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan adalah adanya perkara yang masuk/dilimpahkan dari Oditurat Militer IV-16 Balikpapan kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan di akhir tahun 2019 (akhir bulan desember), sehingga menghambat pencapaian target penyelesaian perkara di tahun berjalan.

b. Kondisi Personel.

1. Dibutuhkan penambahan personel baik dibidang kepaniteraan maupun bidang kesekretariatan dikarenakan kurangnya personel Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sehingga untuk mencapai target yang diharapkan kurang maksimal akan tetapi dengan personel yang terbatas Pengadilan militer I-07 Balikpapan dapat mengatasi kendala maupun hambatan yang ada.

2. Dibutuhkan seorang tenaga Tehnik Informatika (TI) yang berkualifikasi Sarjana Komputer untuk mendukung keterbukaan informasi di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

3. Pendukung pelaksanaan tugas.

a. Rumah dinas.

Guna mendukung pelaksanaan tugas di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan maka perlu adanya dukungan rumah dinas jabatan, yang mana kita telah dihadapkan pada rotasi dan pergeseran personel yang cukup cepat, terutama untuk rumah dinas jabatan, Kadilmil, Hakim dan Pejabat Stuktural lainnya.

b. Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan maka perlu adanya dukungan penambahan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang akan digunakan untuk menunjang operasional perkantoran.

B. REKOMENDASI

Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang, beberapa hal yang perlu dibenahi, ditambah atau disempurnakan diantaranya yaitu :

1. Penambahan Sumber Dasar Manusia yang memiliki latar belakang ilmu sesuai dengan bidang kerjanya, terutama bagian Teknologi Informasi.

2. Pendukung pelaksanaan tugas.

a. Rumah dinas.

Guna mendukung pelaksanaan tugas di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan maka perlu adanya dukungan rumah dinas jabatan, yang mana kita telah dihadapkan pada rotasi dan pergeseran personel yang

cukup cepat, terutama untuk rumah dinas jabatan, Kadilmil, Hakim dan Pejabat Stuktural lainnya.

b. Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan maka perlu adanya dukungan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang akan digunakan untuk menunjang operasional perkantoran.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, dibuat untuk dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Pimpinan atas, dalam mengambil kebijakan.

Balikpapan, 31 Januari 2020

Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan



Syf. Nursiana, S.H.
Kolonel Sus NRP 519759